




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

LAPORAN PELAKSANAAN WEBINAR

Tema:

**PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI
PENGEMBANGAN USAHA DAN KAITANNYA DENGAN
PP NOMOR 24 TAHUN 2022**

25 AGUSTUS 2022



DAFTAR ISI

I. DASAR

II. UMUM

III. TUJUAN KEGIATAN

IV. WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

V. ISI ACARA

VI. KESIMPULAN

LAMPIRAN

Flyer, sertifikat dan dokumentasi



LAPORAN KEGIATAN

I. DASAR

Info dari Flyer TFLC, mengenai akan diadakan acara seminar secara Hybrid, dengan Tema Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitannya Dengan PP Nomor 24 Tahun 2022, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 08.30 s/d selesai.

II. UMUM

Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terutama pasal 1, disebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

III. TUJUAN KEGIATAN

Untuk memberikan informasi mengenai Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pengembangan Usaha dan Kaitannya Dengan PP Nomor 24 Tahun 2022.

IV. WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari / Tanggal : Kamis /25 Agustus 2022

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Daring dan Luring (FH UI)

V. ISI ACARA

Acara Seminar ini diikuti oleh seluruh akademisi dan praktisi dari berbagai daerah di Indonesia, acara ini dilaksanakan dengan metode Hybrid (daring dan Luring), Narasumber memberikan materi dan setelah itu ada sesi tanya jawab dan acara berjalan lancar hingga selesai yang dilaksanakan oleh TFLC dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertempat di Balai Sidang Djokosoetono FH UI.

VI. KESIMPULAN

Kegiatan Seminar pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022, yang dilaksanakan secara Hybrid (Daring dan Luring) di Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia Berjalan dengan lancar.

Bekasi, 25 Agustus 2022
Pembuat Laporan

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
NIDN : 0322078304

LAMPIRAN
KEGIATAN WEBINAR


 **SEMINAR**

"PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KAITANNYA DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 2022"



Moderator
DR. HENNY MARLYNA,
S.H., M.H., L.L.M.

Dosen Hak Kekayaan Intelektual
Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Keynote Speaker

HASAN KLEIB

Deputy Director General for Regional
and National Development Sector of WIPO



**DR. SABARTUA
TAMPUBOLON, S. H., M. H.**

Direktur Regulasi,
Deputi Bidang Kebijakan Strategis,
Kemenparekraf/Baparekraf



**PROF. DR. AGUS
SARDJONO, S.H., M.H.**

Ketua Indonesia Intellectual
Property Academy

NARA SUMBER



**DR. H.J. SITI NURAZIZAH
MA'RUF AMIN, S.H., M.HUM**

Ketua Umum DPP Perhimpunan
Saudagar Muslimah (PERSAMI)



**DR. DEWI
TENTY, S.H., M.H., M.KN**

Notaris PPAT Kota Administrasi
Jakarta Pusat (Pemerhati UMKM)



KAMIS
25 AGUSTUS
2022
08.30 WIB - SELESAI



**BALAI SIDANG
DJOKOSOETONO
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**



KUOTA TERBATAS!



**SETIAP PESERTA
MENDAPATKAN SERTIFIKAT**

**AYO SEGERA
DAFTAR!**

bit.ly/tflc-iipa-hki

Acara ini diselenggarakan secara HYBRID (DARING DAN LURING)



Wahyuni 0812 8116 9114
Agnes 0811 8779 973

Sarah 0878 8250 4919
Adetya 0813 3050 4080



TFlaw Centre



@TFlaw.center



TF Law Center

TFLC Center of
Legal Practice
Education

 **INDONESIAN
IP ACADEMY**

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

TELAH MENGIKUTI SEMINAR HYBRID

**PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KAITANNYA DENGAN
PP NOMOR 24 TAHUN 2022**

BALAI SIDANG DJOKOSOETONO
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
25 AGUSTUS 2022

TF LAW CENTER
CENTER OF LEGAL PRACTICE EDUCATION

INDONESIAN INTELLECTUAL
PROPERTY ACADEMY



DR. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H

KETUA



PROF. DR. AGUS SARDJONO, S.H., M.H

KETUA

SEMINAR

PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN USAHA DAN KAITANNYA DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 2022

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

SABARTUA TAMPUBOLON

Direktur Regulasi
Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI

Balai Sidang Djokoseoelono FHUI, 25 Agustus 2022

POKOK-POKOK PENGATURAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2022

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

Sabartua Tampubolon
Direktur Regulasi
Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI



URGENSI

PP Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif

- 1 Amanat Undang-Undang Ekonomi Kreatif
- 2 Ekraf sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional
- 3 Peningkatan nilai tambah KI sebagai basis dari ekraf
- 4 Stimulus pengembangan ekosistem ekraf
- 5 Akselerasi pemulihan ekonomi nasional (pasca pandemi Covid-19)



REALISASI DAN TARGET EKONOMI KREATIF



INDIKATOR	REALISASI			TARGET		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Triliun Rp)	1.191*	1.236	1.279			
Tenaga Kerja Pariwisata (Juta Orang)	14,3*	14,7	14,9			
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Juta Orang)	19,83*	19,91	20,68			
Ekspor Ekonomi Kreatif (Miliar USD)	23,9	25,33	26,46			

Ket: *) Data Sementara/Data Proyeksi
Sumber : Data BPS yang diolah oleh Kemenparekraf/Baparekraf

DASAR HUKUM



DEFINISI



EKONOMI KREATIF

Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi



Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis KI melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis KI



Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis KI:

Pemanfaatan KI yang bernilai ekonomi



Penilaian kekayaan intelektual



Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Berbasis KI



Proposal Pembiayaan



Memiliki Usaha Ekonomi Kreatif



Memiliki perikatan terkait KI produk Ekraf



Memiliki Surat Pencatatan atau Sertifikat KI

Prosedur Pengajuan Pembiayaan



Verifikasi usaha



Verifikasi legalitas Kekayaan Intelektual



Penilaian kekayaan Intelektual



Pencalran dana



Penerimaan pengembalian dana

KI Sebagai Objek Jaminan



Bentuk KI sebagai Basis Jaminan Utang

1. jaminan fidusia atas KI;
2. kontrak dalam kegiatan ekraf, dan/atau
3. hak tagih dalam kegiatan ekraf.



Syarat KI Sebagai Objek Jaminan:

1. sudah tercatat atau terdaftar di Ditjen KI;
2. sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menyediakan akses data Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan.

Penilai KI dan Panel Penilai



Penilai KI

1. Memiliki izin penilai publik
2. Memiliki kompetensi bidang penilaian KI
3. Terdaftar di Kemenparekraf



Panel Penilai

1. Ditunjuk oleh Lembaga Keuangan
2. Melakukan penilaian yang tidak dinilai oleh penilai KI



Tugas Penilai KI

1. Melakukan penilaian KI yang dijadikan agunan
2. Melakukan analisis pasar terhadap KI yang dijadikan agunan
3. Melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan KI yang pernah digunakan dalam industri

Dalam hal diperlukan, panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian Kekayaan Intelektual dengan penilai Kekayaan Intelektual.

Pencatatan Pembiayaan KI



Pelaku Ekraf yang menerima pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank dan/atau harus mencatatkan fasilitas pembiayaan ekraf



Sistem Pencatatan fasilitas Pembiayaan Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.



Penjaminan Pembiayaan

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pembiayaan Ekraf Alternatif



Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan



Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Keduanya harus memperoleh izin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK

Sistem Pemasaran Produk Ekraf Berbasis KI

Lisensi



Jenama Bersama



Waralaba



Pengalihan Hak



Alih Teknologi



Bentuk Kemitraan Lain



Pemilik KI dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain

Pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki secara sah sebagai jaminan setelah dinilai, sehingga memberikan dukungan keuangan bagi perusahaan (Bao et al., 2015)

